



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin berkembang zaman dimana kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin meningkat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimana pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah banyak dilakukan;
- c. bahwa agar pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika perlu dilakukan pengawasan, penataan dan pengendalian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.

15. Peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara;
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
19. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan pemancar (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.

20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan dipergunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
22. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan daerah disyahkan;
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi disesuaikan dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan sistem komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi, yang selanjutnya dalam istilah teknis disebut dengan Cellular Planning atau Cell Plan.
27. Zona cell plan adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
28. Zona cell plan menara eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting dan apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka dilakukan penyesuaian secara bertahap;
29. Zona cell plan menara baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisi menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara baru, apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan;
30. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun

lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.

31. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
32. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi bersama.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

#### Pasal 3

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi atau,
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

## BAB III

### KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Bagian pertama

#### Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;

- c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. meminimalisir gejolak sosial;
- h. meningkatkan citra wilayah;
- i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
- j. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
- k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
- l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- m. menjangkau wilayah pelosok Desa yang belum tersedia menara (*blank spot area*);
- n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
- o. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;

#### Bagian kedua

#### *Zona Cell Planning* Menara Telekomunikasi Pasal 5

- (1) Penetapan *Zona cell planning* pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) *Zona cell planning* Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian ketiga

#### Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi Pasal 6

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan menara, penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
- (2) Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:
  - a. *Zona Cell Planning* menara baru; dan/atau
  - b. Pada *Zona Cell Planning* menara eksisting ketika menara-menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 3 (*tiga*) penyelenggara telekomunikasi dan atau sepanjang teknis memungkinkan
  - c. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa

kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

- (3) Jarak penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.

Bagian Keempat  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi  
Bersama  
Pasal 7

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi *harus* digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) *penyelenggara telekomunikasi*
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama ; dan atau;
  - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi dan;
- d. badan usaha swasta nasional.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan antena:
- a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu mendukung beban antena.
  - b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dll sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
  - c. Peletakan antenna seluler pada huruf a dan huruf b tidak boleh menampakkan struktur antenna dari luar
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan izin *mendirikan bangunan menara*



- (3) Penempatan lokasi antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika
- (4) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan retribusi pengendalian menara.

#### Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing
- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga *harus* menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

#### Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama *harus* memenuhi SNI dan sesuai dengan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin dan;
- g. gempa bumi.

#### Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi *harus* dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain ;
  - a. pentanahan ( grounding );
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*), dan

- f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama ;
  - b. penyedia Jasa Konstruksi;
  - c. lokasi dan titik koordinat Menara Telekomunikasi Bersama ;
  - d. tinggi Menara Telekomunikasi Bersama;
  - e. tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
  - f. luas area Menara Telekomunikasi Bersama ;
  - g. kapasitas listrik terpasang ;
  - h. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama;
  - i. data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di Menara tersebut.;
  - j. nomor dan tanggal IMB;
  - k. nomor dan tanggal HO, untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya permanen.

Bagian Kelima  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi  
Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu  
Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
  - b. kawasan pusat perkotaan;
  - c. kawasan pengawasan militer;
  - d. kawasan cagar budaya;
  - e. kawasan pariwisata;
  - f. kawasan hutan lindung;
  - g. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi;
  - h. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya

Bagian Ketujuh  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan  
Penghubung Dan Menara Kamufalse

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 16

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufalse serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama .

BAB IV  
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama secara bersama – sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 18

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang – kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

## BAB V

## PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

## Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama *harus* menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi *harus* menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu zona *Cell Plan* terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

## Pasal 21

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas yang menangani bidang Telekomunikasi Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekurang-kurangnya setahun sekali.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, upati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).

- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan;
  - b. meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala;
  - e. memberikant rekomendasi penerbitan ijin;
  - f. memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
  - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara dan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian ijin Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERIZINAN  
Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki
- a. Rekomendasi zona cell plan dan ketinggian;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
  - c. Izin Gangguan (HO), untuk yang menggunakan catu daya genset
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setelah memperhatikan berita acara tinjau lapang dari TP3MT;
- (3) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana ayat (2) akan diterbitkan pula kartu pengendalian operasional menara sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasionalisasi menara yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Tata cara dan prosedur perizinan menara bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi *zona cell plan* dan ketinggian sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 25

Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berhak mengoperasikan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama dan izin yang telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern.
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan ;

BAB VIII  
KOLOKASI DAN ASURANSI

Bagian Kesatu  
Kolokasi

Pasal 26

Setiap permohonan pembangunan menara baru oleh penyelenggara telekomunikasi yang berada dalam zona eksisting, harus dikolokasikan ke menara telekomunikasi yang sudah ada secara bersama-sama selama masih memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 27

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, diwajibkan untuk menjadi menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan kekuatan konstruksi menara dan rencana penempatan antenna.

Bagian Kedua  
Asuransi

Pasal 28

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya;
- (2) Pemilik menara wajib bertanggungjawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

- (3) Asuransi dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh penyedia menara diberikan kepada pihak ketiga yang terkena dampak atas musibah yang diakibatkan oleh menara tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) Tatacara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian kesatu Sanksi Administratif Perijinan Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1), 10 ayat (3), pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 16, pasal 19, pasal 20 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 31

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 30 maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan serta telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pencabutan izin  
Pasal 32

- (1) Apabila peringatan tertulis dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1) tidak diindahkan maka rekomendasi cell planning dan ketinggian, IMB Menara dan Izin Gangguan (HO) bagi menara yang menggunakan catu daya dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemutusan *power supply* dan/atau pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.

Pasal 33

Penjatuhan / pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 dilakukan oleh Instansi yang membidangi dalam penerbitan rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat dari TP3MT.

Bagian ketiga  
Pembongkaran Menara  
Pasal 34

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (3), maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan biaya dari pemilik bangunan / pemilik izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi maka Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII  
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

## Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilakukan oleh Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi bersama kepada TP3MT di koordinir oleh dinas teknis yang berwenang menangani bidang Telekomunikasi.
- (3) Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi bersama meliputi :
  - a. kelengkapan perijinan menara,
  - b. identitas menara,
  - c. kelaikan konstruksi menara,
  - d. kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi,
  - e. perkembangan jumlah pengguna menara (*co operator*)
  - f. sosial kemasyarakatan setempat,
  - g. keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara,
  - h. laporan dan masukan dari pengguna telekomunikasi
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 38

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan/atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang sudah terbangun masuk dalam *zona cell planning* dan memiliki izin lengkap harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini terkait dengan kewajiban retribusi dan diprioritaskan untuk dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan namun masuk dalam *zona cell planning* dan memenuhi ketentuan garis sempadan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan tetapi tidak masuk dalam *zona cell planning dan atau melanggar* garis sempadan maka diberikan toleransi untuk beroperasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan selanjutnya pemilik/pengelola menara *wajib* untuk melakukan pembongkaran dan atau di pindahkan ke lokasi lain yang sesuai *dengan ketentuan*;
- (5) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana pasal 35 *dan pembongkaran menara*

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014  
NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Industri telekomunikasi nasional pada saat ini telah mengalami perubahan yang sedemikian pesat, perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang semakin bebas, kompetitif dan agresif sehingga mendorong lahirnya beragam peluang-peluang bisnis di sektor telekomunikasi khususnya bisnis pendirian menara telekomunikasi.

Pembangunan sebuah menara telekomunikasi sedikit banyak akan memanfaatkan ruang dan lahan di suatu wilayah. Dampak yang mungkin timbul dari pembangunan menara yang semakin banyak dan tidak tertata adalah semakin berkurangnya lahan terbuka dan mengurangu nilai estetika tata ruang sebuah wilayah, lebih parah lagi apabila pembangunannya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah akan mengganggu keserasian pemanfaatan ruang pada sebuah wilayah.

Dua sisi yang berbeda harus dijalankan, yaitu disatu sisi pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh penduduknya, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pembangunan sarana telekomunikasi (menara) agar tidak mengurangi ruang terbuka dan harus memperhatikan tata ruang.

Beranjak dari kompleksitas permasalahan dari pembangunan menara telekomunikasi (BTS) yang masih akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai pengguna layanan telekomunikasi apabila tidak segera dilakukan penataan terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi maka tidak menutup kemungkinan kabupaten Hulu Sungai Tengah terimbas oleh dampak negatif dari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak merata.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas  
Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
Cukup Jelas

- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 85

III.